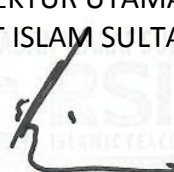


YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  RSI SULTAN AGUNG ISLAMIC TEACHING HOSPITAL Rumah Sakit Sesuai Prinsip Syariah SEMARANG - JAWA TENGAH	PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT		
	Nomor Dokumen : 639/SPO/RSI-SA/II/2023	Nomor Revisi : 04	Halaman : 1/4
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit 28 Februari 2023	DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG  dr. Said Shofwan, Sp.An., FIPP, FIPM	
Pengertian	Proses pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan dan/atau penimbunan limbah yang meliputi limbah infeksius, patologi anatomi, farmasi, bahan kimia, logam berat, kontainer bertekanan, benda tajam, genotoksik/sitotoksik, dan limbah radioaktif sesuai dengan syaria Islam		
Tujuan	1. Mengurangi terjadinya infeksi silang akibat limbah serta terjaganya kebersihan dan kesucian lingkungan rumah sakit. 2. Agar staf mengetahui dan melaksanakan prosedur penanganan limbah sesuai syaria dengan baik dan benar		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit No : 629/PER/RSI-SA/II/2023 tentang Panduan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Islam Sultan Agung		
Prosedur	Pengelolaan limbah yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit meliputi tahapan sebagai berikut : 1. Pengurangan dan pemilahan Limbah a. Pisahkan limbah berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik limbah b. Buanglah limbah dari ruangan penghasil limbah pada tempat sampah yang sudah disediakan di setiap ruangan sesuai kelompok limbah 2. Penyimpanan Limbah a. Simpan limbah menggunakan wadah/tempat sampah/kontainer limbah dengan desain dan bahan sesuai kelompok atau karakteristik limbah b. Beri simbol dan label Limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3. 1) radioaktif, untuk Limbah radioaktif dilapisi kantong palstik warna merah 2) infeksius, untuk Limbah infeksius dilapisi kantong palstik warna kuning		

PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT

Nomor Dokumen :
639/SPO/RSI-SA/II/2023

Nomor Revisi :
04

Halaman :
2/4

Prosedur

- 3) sitotoksik, untuk Limbah sitotoksik dilapisi kantong palstik warna ungu
- 4) farmasi, untuk limbah farmasi dilapisi kantong palstik warna coklat
- 5) sampah domestik, untuk limbah rumah tangga dilapisi kantong plastik warna hitam

3. Pengangkutan Limbah

a. Kumpulkan limbah sesuai jenisnya setiap hari 3 kali pada wadah yang sudah disediakan

- 1) Kumpulkan limbah benda tajam kedalam wadah safety box,
- 2) Kumpulkan Limbah infeksius ke tempat sampah infeksius,
- 3) Kumpulkan Limbah sitotoksik ke tempat sampah sitotoksik
- 4) Lakukan pemilahan limbah radioaktif sesuai dengan bentuk fisiknya, padat dan cair, dan sesuai dengan waktu paruh (*half-life*) atau potensinya, dan laksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.
- 5) Kumpulkan limbah bahan kimia atau limbah farmasi dalam jumlah sedikit bersama dengan limbah infeksius
- 6) Kembalikan limbah farmasi kedaluwarsa/tidak digunakan dalam jumlah besar yang tersimpan di unit pelayanan farmasi ke pemasok (penyuplai) atau pihak pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin untuk pemusnahan.
- 7) Simpan limbah bahan kimia dalam jumlah besar kedalam wadah yang tahan terhadap bahan kimia untuk diserahkan ke pihak Pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin untuk pemusnahan.
- 8) Kumpulkan limbah dengan kadar logam berat yang tinggi seperti kadmium atau merkuri secara terpisah. Serahkan limbah seperti ke pihak pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin untuk pemusnahan.
- 9) Kumpulkan wadah aerosol seperti pengharum ruangan, pembasmi serangga dengan limbah umum/domestik ketika telah kosong.
- 10) Tempatkan wadah dan kantong plastik yang tepat di seluruh lokasi sesuai dengan sumber limbah sesuai kategorinya.

b. Angkut limbah yang dihasilkan dari ruangan sebelum penuh (3/4 dari volume wadah ke tempat penyimpanan sementara (TPS) menggunakan troli tertutup melalui jalur (jalan) khusus yang tidak melalui ruangan pelayanan atau ruang kerja yang padat dengan

PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT

Nomor Dokumen :
639/SPO/RSI-SA/II/2023

Nomor Revisi :
04

Halaman :
3/4

Prosedur

pasien, pengunjung dan karyawan rumah sakit.

- c. Timbang dan catat limbah yang dihasilkan oleh masing-masing ruangan penghasil limbah

4. Pengolahan Limbah

- a. Pengolahan limbah cair dilakukan pengolahan melalui system instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan air/sungai
- b. Pengolahan limbah non B3 diserahkan kepada pihak pengolahan yaitu Dinas Lingkungan Hidup untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- c. Pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pihak pengolah atau penimbun limbah dengan pengangkutan menggunakan jasa pengangkutan limbah (*transporter* limbah B3).
- d. Pengangkutan limbah dilengkapi dengan perjanjian kerjasama secara *three parted* yang ditandatangani oleh pimpinan dari pihak rumah sakit, pihak pengangkut limbah dan pengolah atau penimbun limbah
- e. Pastikan pihak pengangkut dan pengolah atau penimbun limbah memiliki perizinan yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pastikan jenis kendaraan dan nomor polisi kendaraan pengangkut limbah yang digunakan pihak pengangkut limbah B3 sudah sesuai dengan yang tercantum dalam perizinan pengangkutan limbah yang dimiliki
- g. Pastikan setiap pengiriman limbah dari rumah sakit ke pihak pengolah atau penimbun, disertakan manifest limbah yang ditandatangani dan stempel oleh pihak rumah sakit, pihak pengangkut dan pihak pengolah/penimbun limbah dan diarsip oleh pihak rumah sakit

5. Penguburan Limbah B3 patologis (sisa jaringan atau organ)

- a. Potongan sisa jaringan atau organ dimasukkan ke dalam kantong plastik warna kuning dan disemprot dengan cairan desinfektan kemudian dibungkus kain putih
- b. Potongan sisa jaringan atau organ diserahkan kepada keluarga pasien
- c. Bila keluarga pasien tidak berkenan menerima sisa jaringan atau organ maka akan dikembalikan kepada bagian pengelolaan limbah Rumah Sakit, sedangkan untuk potongan sisa jaringan atau organ akan diserahkan kepada petugas BPI dan dikuburkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam
- d. Penguburan Limbah B3 patologis dilakukan dengan cara menguburkan Limbah B3 di fasilitas penguburan limbah B3 yang memenuhi persyaratan lokasi dan persyaratan teknis penguburan Limbah B3

	PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT		
Prosedur	Nomor Dokumen : 639/SPO/RSI-SA/II/2023	Nomor Revisi : 04	Halaman : 4/4
	e. Lakukan pencatatan Limbah B3 patologis (sisir jaringan atau organ) yang dikubur f. Jika Limbah B3 patologis dikuburkan tetapi banyak mudharatnya karena mengandung virus/bibit penyakit yang bisa menular maka akan dilakukan pengolahan yaitu dengan cara dilakukan pembakaran di incenerator kerjasama dengan pihak pengolah 6. Penimbunan Limbah B3. a. Penimbunan Limbah B3 hanya dapat dilakukan di fasilitas penimbunan saniter, penimbunan terkendali; dan/atau b. Penimbunan akhir Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 c. Penimbunan dilakukan oleh pihak pengolah Limbah B3		
Unit terkait	Seluruh Unit		